BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang harus diamalkan seorang muslim, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam.Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (*fard}u*) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah (seperti s}alat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Qur'an dan as Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan ummat manusia, keyakinan ini didasari firman Allah dalam Al-Qur'an yang berbunyi;

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

" *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka. dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui*."(At-Taubah : 103)[1]

[1] M. Masykur Khoir, *Risalatuz Zakat*, h. 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Firman Allah SWT yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

" Dan tegakkanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan". (QS.Al-Baqarah:110)[2]

Syari'ah zakat mulai di wajibkan pada bulan syawal (atau sya'ban) pada tahun kedua hijriyah.Ulama salaf maupun kholaf sepakat bahwa, mengeluarkan zakat bagi yang telah menetapi syarat hukumnya wajib, artinya; bagi setiap mukallaf yang mempunyai harta tertentu dan telah menetapi syarat-syaratnya, wajib mengeluarkan zakat sesuai batas ketentuannya dan sekaligus harus diberikan pada golongan yang berhak menerimanya. Zakat itu wajib atas setiap muslim yang merdeka, yang memiliki satu nishab dari salah satu jenis harta yang wajib di keluarkan zakatnya.

Adapun persyaratannya sebagai berikut :[3]

1. Milik Penuh (*Almilkutta>m*)
2. Berkembang
3. Cukup Nis{ab
4. Lebih Dari Kebutuhan Pokok (*Alha>jatul Asliyah)*
5. Bebas Dari hutang
6. Berlalu Satu Tahun (*Al-H}aul*)

[2] Depag RI, *Al- Qur'an dan Terjemahan*, h. 30
[3] Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, h. 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika harta tersebut telah mencapai apa yang telah disyaratkan oleh syariat maka wajib dikeluarkan zakatnya. Tapi tidak semua harta itu wajib dizakati, adapun jenis-jenis dari harta yang wajib secara garis besarnya, terbagi menjadi dua, yaitu :[4]

1. Zakat *Ma>l* (harta) : Meliputi, emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan (buah-buahan dan biji-bijian) dan barang perniagaan.
2. Zakat *Nafs* : Meliputi zakat jiwa yang disebut juga "*Zakatul Fit}rah*" zakat yang diberikan berkenaan dengan selesainya mengerjakan *s}iyam* (puasa) yang difard}ukan. Di negeri kita lazim disebut dengan *fit}rah*.

Zakat perdagangan atau zakat perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual-beli, zakat ini dikenakan kepada perniagaan yang diusahakan baik secara perorangan maupun perserikatan (UD, PT, Koperasi dan sebagainya).[5] Hampir seluruh ulama' sepakat bahwa perdagangan itu setelah memenuhi syarat tertentu harus dikeluarkan zakatnya.

Harta perdagangan adalah semua harta yang bisa dipindah untuk diperjualbelikan dan bisa mendatangkan keuntungan. Kewajiban zakat harta perdagangan ini berdasarkan nas} Al-Quran , h}adis|, dan ijma'.

---

[4] *Ibid*, h. 9
[5] www.wikepedia Indonesia.com *"Ensiklopedia Berbahasa Indonesia"*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Firman Allah SWT yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

"Belanjakanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik". (QS.Al-Baqarah: 267)[6]

Nas} Al-Quran ini bersifat umum, yang berarti zakat atas semua harta yang dikumpulkan dengan cara bekerja yang halal, termasuk jual beli.

Menurut para ulama, barang dagangan dipandang harta bat}in (tidak nyata), karena barang dagangan tidak diketahui oleh yang melihat, apakah untuk diperdagangkan atau tidak.Barang (benda) tidak menjadi barang dagangan kecuali memenuhi beberapa syarat.

Syarat-syarat *tijarah* (barang dagangan) adalah :[7]

1. Dimiliki dengan cara tukar menukar.
2. Dimiliki dengan disertai niat *tijarah* (diperdagangkan).
3. Tidak disimpan untuk dimanfaatkan sendiri.
4. Mencapai haul atau genap satu tahun.
5. Mencapai nis}ab.
6. Harta dagangan tidak ditukarkan emas dan perak.

---

[6] Wahbah Az-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Maz|hab*, terj. Agus Effendi dan Bahruddin Fanany, h, 159.

[7] M. Masykur Khoir,Abdulloh (ed), *Risalatuz Zakat,* h. 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan syaratnya orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat dagangan (*tijarah*) adalah sebagai berikut :

1. Islam.
2. Merdeka (bukan budak,hamba sahaya).
3. Hak milik secara sempurna.

Nis}ab zakat harta perdagangan adalah senilai dengan 20 mis|qal emas, dengan kadar zakat 2,5%. Adapun ketentuan zakat perdagangan :[8]

1. Berjalan satu tahun (h}aul).
2. Nisab zakat perdagangan sama dengan nisab emas yaitu senilai 85 gr emas
3. Kadarnya zakat sebesar 2,5%
4. Dapat dibayar dengan uang atau barang
5. Dikenakan pada perdagangan maupun perseroan.
6. Pada badan usaha yang berbentuk serikat (kerjasama), maka jika semua anggota serikat tersebut beragama Islam, zakat dikeluarkan lebih dulu sebelum dibagikan kepada pihak-pihak yang berserikat, tetapi jika anggota serikat terdapat orang yang non muslim, maka zakat hanya dikeluarkan dari anggota serikat muslim saja (apabila jumlahnya lebih dari nisab).

Perhitungan besaran zakat perniagaan dalam rumus sederhana adalah sebagai berikut:[9] Besar zakat =[(Modal diputar+Keuntungan+Piutang yang dapat dicairkan) - (hutang+biaya)]x 2,5%. Harta perniagaan, baik yang bergerak

[8] www.wikipedia Indonesia.com, "*Ensiklopedia Bebas Berbahasa Indonesia*".
[9] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibidang perdagangan, industri, agroindustri, ataupun jasa, dikelola secara individu maupun badan usaha (seperti PT, UD, Yayasan, koperasi,dll) nis}abnya adalah 20 dinar. Artinya, jika suatu badan usaha pada akhir tahun (tutup buku) memiliki kekayaan (modal kerja dan untung) lebih besar atau setara dengan 85 gram emas.

Dari penjelasan di atas maka dapatlah diketahui bahwa pola perhitungan zakat perusahaan didasarkan pada laporan keuangan (neraca) dengan mengurangkan kewajiban atas aktiva lancar, atau seluruh harta (diluar sarana dan prasarana) ditambah keuntungan dikurangi pembayaran utang dan kewajiban lainnya, lalu dikeluarkan 2,5 % sebagai zakatnya.Sementara pendapat lain menyatakan bahwa dikeluarkan zakatnya itu hanyalah keuntungannya saja.

Demikian juga seharusnya yang berkembang di UD.Lima Lapan Sampang yang merupakan sebuah badan usaha yang bergerak di bidang pengadaan dan penyedian bahan material kontruksi bangunan yang berada di Jl. Diponegoro No. 39 B Sampang dan merupakan salah satu distributor pengadaan dan penyedian bahan material bangunan terbesar di Sampang.

Dalam perkembangan sistematika pembagian zakatnya, UD. Lima Lapan Sampang mengikuti tuntutan adat-istiadat yang berlaku di daerah, yaitu melihat dari pandangan secara lahiriah terhadap pola kehidupannya dibandingkan dari masyarakat sekitarnya, baik itu berupa bangunan rumah, kendaraan bermotor, serta kehidupan sehari-harinya, tanpa melihat secara perhitungan yang telah ditetapkan oleh fiqh tentang ketentuan pembagian zakat bagi sebuah harta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perdagangan, dari bagaimana atau apakah sudah mencapai nis}ab ataupun cara penghitungan terhadap zakat harta perdagangan.

Sistim yang digunakan dalam UD. Lima Lapan Sampang ketika akan mengeluarkan kewajiban zakatnya tanpa terlebih dahulu melakukan perhitungan besaran zakat yang telah ditetapkan oleh syari'ah, tapi dengan cara mengeluarkan beberapa persentase dari hartanya dengan melihat golongan-golongan kaum fakir dilingkungannya yang kemudian dibagikan kepada mereka dengan kadar ukuran yang dianggap ukuran zakat di daerah itu.

Dalam ketentuan yang seharusnya dilakukan oleh UD. Lima Lapan Sampang tersebut harusnya sesuai dengan apa yang telah dituntunkan oleh fiqh, yaitu dengan cara melakukan penghitungan terhadap semua asset perdagangan, baik itu berupa modal, utang piutang, keuntungan maupun kerugian, dan spesifikasi terhadap harta yang wajib dizakati atau tidak yang nantinya akan diketahui apakah sudah mencapai nishob atau tidak untuk dikeluarkan jika sudah waktunya.

Maka dari latar belakang permasalahan yang terjadi di atas, penulis ingin membahas dalam skripsi yang berjudul "Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Zakat Hasil Usaha Dengan Modal Utang-Piutang di UD. Lima Lapan Sampang".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan sebuah rumusan permasalahan sebagaimana di bawah ini, yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan zakat perdagangan dengan modal hutang di Usaha Dagang Lima Lapan Sampang?
2. Bagaimana analisis hukum Islam tentang zakat perdagangan dengan modal hutang di Usaha Dagang Lima Lapan Sampang?

C. Kajian Pustaka

Penelitian ini bukan merupakan pengulangan, apalagi *plagiat* dari kajian atau penelitian sebelumnya. Ada beberapa penelitian atau kajian sebelumnya yang membahas zakat perdagangan, tapi substansi penelitiannya tidak sama. Adapun contoh penelitian yang dimaksud adalah :

1. "Urgensi Zakat Perdagangan Saham Sebagai Kepemilikan Modal Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat : Perspektif Hukum Islam". Oleh; Maimunah Syarifah NIM : CO 4399184 Tahun 2003, fokus kajiannya: Kesepakatan sebagian besar ulama dan tokoh pemikir agama mengenai diperbolehkannya perdagangan saham, dan adanya kewajiban zakat atas harta hasil perdagangan saham yang dianalogikan kepada zakat tijarah, zakat perdagangan saham dapat dijadikan salah satu mediator pemerataan pendapatan yang secara adil memperjuangkan kehidupan yang layak dan memperkecil jurang kemiskinan antara golongan si kaya dan si miskin.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. "Study Komparatif Antara Maz|hab Syafi'i dan Maz|hab H}anafi Tentang Zakat Pendapatan dan Zakat Perusahaan". Oleh ; M. Sholeh NIM: CO 44398079 Tahun 2003, fokus kajiannya : Maz|hab Syafi'i dan maz|hab Hanafi mempunyai persamaan dalam menetapkan syarat atas harta pendapatan dan harta perusahaan, tapi perbedaannya terletak pada pemilik harta, contoh; tanah sewaan (maz|hab Syafi'i dibebankan atas penyewa tanah, sedangkan mazhab Hanafi dibebankan pada yang menyewa tanah tersebut), tentang zakat pendapatan terletak pada hitungan haul, maz|hab Hanafi; *ma<l mustafad*, tidak dizakati tahunnya, terkecuali jika ia memiliki harta yang wajib dizakati dari permulaan tahun ,sedangkan maz|hab Syafi'i dihitung dari hari diperoleh baik harta yang telah ada, cukup senis}ab atau tidak.

Penelitian yang dilakukan penulis dengan judul **"Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Zakat perdagangan Dengan Modal Hutang Di Usaha Dagang Lima Lapan Sampang"** tidak ada persamaan dari segi kajiannya dengan penelitian terdahulu. Urgensi dari penelitian ini membahas tentang bagaimana kewajiban zakat yang harus dikeluarkan dari harta dagang yang berasal dari modal utang piutang di UD Lima Lapan Sampang dengan cara penghitungan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian dan pembahasan tentang analisis hukum Islam terhadap zakat hasil usaha dengan modal utang-piutang di UD. Lima Lapan Sampang adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahuui pelaksanaan zakat perdagangan dengan modal hutang di Usaha Dagang. Lima Lapan Sampang.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam pelaksanaan zakat perdagangan dengan modal hutang di Usaha Dagang. Lima Lapan Sampang.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan hasil penelitian yang penulis harapan minimal dapat mencakup dua hal, yaitu :

1. Aspek Teoritis : Diharapkan mampu memberikan wacana ilmiah yang dapat ikut memperkaya khasanah pengetahuan dan kepustakaan tentang studi analisis hukum Islam terhadap zakat hasil usaha dengan modal utang-piutang.

F. Definisi Operasional

Agar dapat dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji dan mengukur variable dalam penelitian, maka berikut akan dikemukakan beberapa pengertian berkaitan dengan skripsi ini :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. ***Hukum Islam*** : adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an dan h}adis|.[10] Atau aturan yang bersumber dari Al-Qur'an dan as-Sunnah yang keduanya memberikan materi hukum.[11] Maksud penulis dalam hal ini bahwa hukum Islam tidak hanya terpaku pada Al-Qur'an dan as-Sunnnah saja, tetapi juga bisa bersumber dari ijtihad para mujtahid dalam menetapkan hukum.
2. ***Zakat Perdagangan*** : zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual beli.[12]
3. ***Modal Hutang*** : pokok usaha; saham; kapital yang didapat dari hasil pinjaman.[13]

G. Metode Penelitian

1. Data yang dihimpun

Secara definitif data adalah fakta yang dapat dijaring berdasarkan kerangka teoritis atau metodologis.Dalam penelitian ini, data yang dihimpun meliputi :

a. Data tentang profil UD. Lima Lapan Sampang, yaitu:

1). Sejarah berdirinya

2). Bidang usaha

3). Asset

[10] Pusat Bahasa Dep. Pendidikan Nasional, *Kmasu Bahasa Indonesia,* Jilid. 3, h. 411
[11] Pius A. Partanto, M. Dahlan al-Barry, Kamus Ilmiah Populer, h. 662
[12] Wahbah Az-Zuhayly, *Zakat:Kajian*...h,169
[13] Pius A Tartanto dan M.Dahlan al Barry,*Kamus Ilmiyah Popular*, h. 729.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4). Struktur pengelola

b. Data tentang modal usaha UD. Lima Lapan Sampang

1). Gambaran sumber modal usaha

2). Asset yang di miliki

3). Mekanisme utang piutang sebagai modal usaha

c. Data pelaksanaan pembayaran zakat di UD. Lima Lapan Sampang meliputi:

1). Sasaran zakat

2). Sistem perhitungan zakat

3). Mekanisme distribusi zakat

2. Sumber Data

Untuk menunjang akurasi data, dalam penelitian ini digali beberapa sumber data yang diperoleh dari beberapa sumber, antara lain :

a. Sumber primer.

1). Kepala UD. Lima Lapan Sampang.

2). Karyawan dan mitra UD. Lima Lapan Sampang.

3). Tokoh Agama sebagai amil zakat.

4). Dokumen-dokumen yang memuat aplikasi modal utang-piutang UD. Lima Lapan Sampang.

b. Sumber sekunder.

Buku-buku (literatur) yang terkait dengan pembahasan, antara lain :

1). M. Masykur Khoir, *Risalatuz Zakat,* Duta Karya Mandiri, Kediri, 2003.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2). Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, PT. Al Ma'arif, Bandung, 1978.

3). Prof. Dr. Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1997.

4). Djamal'uddin Ahmad Al Buny, *Problematika Harta dan Zakat*, Yayasan Pendidikan al-Quran, Yogyakarta, 1975.

5). Yusuf al-Qardiawi, *Fiqh Zakat.*

6). Artikel-artikel yang membahas tentang zakat hasil usaha dari modal utang piutang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan. Maka, tekhnik pengumpulan datanya menggunakan metode :

a. *Wawancara*: yaitu dengan mewancarai beberapa nara sumber yang terdiri dari pimpinan UD. Lima Lapan, Karyawan dan beberapa mitra UD. Lima Lapan Sampang, serta tokoh agama setempat.

b. *Dokumen* : yaitu dengan membaca, mencatat bagian tertentu dari sumber yang berkaitan dengan masalah yang dibahas

4. Metode Analisis Data

Hasil dari pembahasan pengelolaan data tersebut akan dibahas dan dianalisis dengan menggunakan metode diskriptif dengan pola pikir induktif, yaitu dipergunakan untuk mengemukakan kenyataan-kenyataan tentang zakat modal usaha yang diperoleh dengan modal utang-piutang, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, penyusun menggunakan pokok-pokok bahasan secara sistematis yang terdiri dari lima bab dan tiap bab terdiri dari sub-sub sebagai perinciannya. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut :

BAB PERTAMA : Pendahuluan, bab ini memuat uraian tentang aspek-aspek yang berkaitan dengan rancangan pelaksanaan penelitian secara umum, terdiri dari sub-sub bab tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB KEDUA : Berisi tentang Tijarah dan Zakat Dalam Hukum Islam, pengertian tijarah, modal tijarah, zakat tijarah, dan mustahiq.

BAB KETIGA : Berisi tentang data lapangan yang terdiri dari profil UD. Lima Lapan Sampang, modal usaha UD Lima Lapan Sampang, sistem pembayaran Zakat UD Lima Lapan Sampang.

BAB KEEMPAT : Analisa berisi tentang analisis hukum Islam terhadap Zakat Perdagangan Dengan Modal Hutang Di Usaha Dagang. Lima Lapan Sampang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB KELIMA : Penutup, memuat kesimpulan yang merupakan rumusan jawaban yang ringkas atas masalah yang dipertanyakan dalam penelitian, yakni analisis hukum Islam terhadap zakat perdagangan dengan modal hutang di Usaha Dagang. Lima Lapan Sampang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id